PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 15 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 /1672 / 2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

baca : 1. Surat Permohonaa Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Tunas Bangsa Nomor 002/P/IV/2010 tanggal 19 November 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara Nomor 421.9/557/2009 Tanggal 19 November 2009 Perihal Permohonaan Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD.

bang : a. bahwa sesuai dengan permohonaan perijinaan dari Pos PAUD Tunas Bangsa Nomor 002/P/IV/2010 tanggal 19 November 2009 Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi iji penyelenggaraan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipanda perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak U Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidi Kabupaten Banyumas.

at : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

Scanned by CamScanner

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara	:	PKK Kelurahan Grendeng
Alamat	:	Jalan Kampus Rt06/07 Grendeng, Purwokerto Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga	:	POS PAUD " TUNAS BANGSA "
Alamat	:	Kel. Grendeng Rt 02/03, Purwokerto Utara
Nama Pengelola	:	Cuci Haryati
Alamat	:	Jl. Cendrawasih No. 711 Grendeng Purwokerto Utara

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :

1. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menylapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dir Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidi

Scanned by CamScanner

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagamana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 8 April 2010

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kabid PNF	
3.	Kasi PAUD	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Purwokerto Utara
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

Scanned by CamScanner